

MODEL KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Shinta Dewi Rismawati*

Abstrak: Pasca pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata tidak otomatis mengurangi jumlah angka KDRT di wilayah hukum PN Pekalongan. Konstruksi hakim dalam memutus kasus KDRT dalam perspektif *legal hermeneutic* menjadi poin penting, mengingat putusan hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai *law as a tool of social control* dan *law as a social engineering*. Permasalahan yang diangkat: *pertama* bagaimanakah konstruksi hukum hakim untuk memutus kasus KDRT di PN Pekalongan dalam perspektif *legal hermeneutic*; *kedua*, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konstruksi hukum hakim dalam memutus kasus KDRT tersebut?; Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Putusan Hakim PN Pekalongan dalam memutus perkara KDRT telah melakukan 3 tahapan dalam *legal hermeneutic*, yakni teks, konteks dan kontekstualisasi meskipun sangat sederhana dengan metode interpretasi gramatikal, dan 2). Putusan hakim PN Pekalongan ternyata selain mempertimbangkan faktor-faktor hukum (yuridis) ternyata juga memperhatikan faktor-faktor non hukum, yakni sikap dan penampilan dari terdakwa dan saksi

Kata Kunci : KDRT, Interpretasi, Putusan, Hakim

A. Pendahuluan

Pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata tidak secara otomatis mengurangi kasus KDRT bahkan justru meningkat. Tingginya data KDRT tercermin dari data tentang penyelesaian kasus KDRT yang berhasil dihimpun oleh KJHAM tahun 2005 (Sri Suhardjanti Sukri, 2004 : 4) sebagaimana tampilan data sebagai berikut :

Tabel 1
Data KDRT di Wilayah Hukum Semarang

Penyelesaian Kasus KDRT	2004	2005
Dilaporkan dan disidik polisi	21	33
Dilaporkan ke kantor pelaku dan diberi sanksi kedinasan	6	7
Vonis pengadilan negeri	9	6
Cerai di pengadilan agama	8	14
Kekeluargaan dan didiamkan	14	24

Data yang menunjukkan adanya kenaikan kasus KDRT juga ditemukan di wilayah Kota Pekalongan berdasarkan data sekunder yang dihimpun peneliti sebagai berikut:

* Dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Tabel 2
Data KDRT di Wilayah Hukum Pekalongan

KDRT yang dilaporkan di	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
LPPAR Kota Pekalongan	10 kasus	16 kasus	18 kasus
PPA Polres Kota Pekalongan	4 kasus	8 kasus	9 kasus
PN Pekalongan	3 kasus	8 kasus	19 kasus

Data kekerasan berbasis KDRT di Kota Pekalongan juga dapat ditemukan dari berkas gugatan cerai yang diajukan istri di PA Kota Pekalongan di tahun 2005, yakni sebanyak 112 kasus (Fatikhah, 2004: 87) dan belum lagi kasus KDRT yang tidak dilaporkan, menganggap KDRT sebagai *the hidden crime*, maka angka statistik yang muncul tidaklah mewakili realitas sebenarnya. Maraknya kasus KDRT di Kota Pekalongan, ternyata berimbas pada meningkatnya upaya penyelesaian kasus KDRT melalui jalur hukum.

Putusan hakim merupakan alat strategis untuk merealisasikan *the sense of justice of peoples*, termasuk bagi korban KDRT. Korban KDRT biasanya tidak saja menderita dengan munculnya kesakitan secara fisik (temporer/permanen), maupun psikis (trauma, tertekan, stress, gila) tetapi juga berujung kematian, maka keadilan bagi korban sudah selayaknya diperoleh di pengadilan. Akan tetapi saat ini pamor keadilan yang diproduksi hakim sedang mengalami degradasi. Jajak pendapat di harian Kompas menunjukkan bahwa putusan pengadilan 45,3% menilai putusannya didasarkan pertimbangan uang, 30,5% menilai karena pertimbangan politik dan hanya 9,3% menilai putusannya didasarkan pertimbangan hukum (kompas, 2003: 7). Data itu merupakan bukti bahwa *trust* rakyat terhadap *law enforcement* tipis, tidak saja termasuk *bad trust society* tapi *worts trust society* (S. Tasrif, 1986, 136).

Fenomena "kemandulan" hukum produksi hakim untuk memberikan keadilan bagi korban KDRT tampaknya terjadi di wilayah hukum PN Pekalongan, karena putusan hakimnya ternyata belum berlaku efektif melaksanakan fungsi preventif maupun represif untuk meminimalisir KDRT, buktinya angka KDRT tetap menanjak. Menurut aliran *sociological jurisprudence*, hukum adalah putusan hakim di pengadilan, yang multi fungsi. Fungsi hukum adalah sebagai alat untuk *social control*, *social engineering*, mekanisme integrasi sosial dll. Putusan hakim tidaklah lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan kompleks, karena tidak saja memperlihatkan adanya dialog intens antara teks (*law in the book*) dengan konteks (*law in action*), tetapi juga mencerminkan konstruksi mental, sikap, ideologi dan kondisi psikologis dari hakim itu sendiri. Kajian terhadap konstruksi hukum hakim dalam perspektif *legal hermeneutic*, jarang dilakukan apalagi untuk kasus KDRT, padahal KDRT merupakan kejahatan yang cukup serius karena berdimensi pelanggaran terhadap HAM.

Kajian *legal hermeneutic* ini penting, karena dapat digunakan untuk membongkar mitos-mitos dibalik konstruksi hukum hakim, di satu sisi produk hukum hakim tersebut berpeluang dijadikan yuriprudensi di masa mendatang. Apabila konstruksi hukum

hakimnya dilakukan secara asal dan instan, maka fungsi putusan hakim untuk memberikan keadilan bagi korban, menjaga *social order*, mendorong *social engineering* dan memberi efek jera bagi masyarakat (*punishment*) menjadi tidak efektif. Untuk membongkar bagaimanakah konstruksi hukum hakim di PN Pekalongan, apakah benar putusan hakim itu dikonstruksi secara asal dan instan, sehingga mengukuhkan *image* bahwa hakim di PN Pekalongan masih terbelenggu paradigma *legal positivism* dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi putusan hakim ketika memutus kasus KDRT, maka kajian *legal hermeneutic* terhadap putusan hakim menjadi relevan dilakukan. Berangkat dari kajian *legal hermeneutic*, maka interpretasi dan *verstehen* hakim terhadap teks peraturan perundang-undangan, serta teknik interpretasi hukum yang digunakan hakim di PN Pekalongan dalam bingkai keterkaitan teks, konteks dan kontekstualisasi dalam memutus kasus KDRT inilah yang menjadi isu penelitian ini.

Adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut: 1). Bagaimanakah konstruksi hukum hakim untuk memutus kasus KDRT di PN Pekalongan dalam perspektif *legal hermeneutic*? dan 2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konstruksi hukum hakim dalam memutus kasus KDRT tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dalam ranah *sociological jurisprudence*, sengaja dipilih isu yang diangkat adalah hukum yang bersumber dari putusan hakim *in* atau mengkaji *law as it is decided by judges through judicial processes*. Lokasi penelitian adalah PN Pekalongan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun data sekunder. Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dengan alat bantu : alat-alat tulis, panduan wawancara, *tape recorder* dan kamera.

Sedangkan teknik pengumpulan data adalah data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data yakni: 1). Observasi, dan, 2). *Indepth interview* terhadap hakim yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan terhadap bahan-bahan literatur yang terkait dengan isu yang diteliti. Selanjutnya data primer dianalisis dengan tipe analisis dari Strauss dan J Corbin (Staruss dan J Corbin, 1990: 19) yakni menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan untuk kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan *content analysis*, dalam arti melihat makna yang terdalem dari setiap data yang dikumpulkan. Langkah menganalisis datanya mengikuti alur model Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, yang bergerak dalam 3 siklus kegiatan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan (verifikasi) (Matthew B. Milles and A. Michael Huberman, 2002, 47).

Hasil dan Pembahasan

A. Konstruksi Hukum Hakim PN Pekalongan dalam Memutus Pekara KDRT.

Kekerasaan domestik atau sering juga disebut KDRT adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga di mana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami)

menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri). Memang mungkin saja yang teraniaya adalah laki-laki di dalam rumah tangga tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa hampir semua kekerasan domestik dialami oleh perempuan, terbukti lewat luka-luka yang biasa diderita para istri. Bila ada dua kasus laki-laki yang teraniaya itu biasanya disebabkan oleh bela diri dari pihak perempuan (Gelles dan Cornel, 1994, 7). Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan termasuk penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga (Kemala Candrakirana, 2003: 3). Sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT mengatakan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang bahwa KDRT merupakan kejahatan yang cukup serius serta banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang relatif sembunyi (*the hidden crime*), maka untuk mencegah KDRT pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Akan tetapi dalam kenyataannya pasca pemberlakuan UU PKDRT ternyata tidak otomatis mengurangi jumlah angka KDRT di wilayah hukum PN Pekalongan. Akibatnya PN Pekalongan dalam 3 tahun terakhir telah banyak memutus kasus KDRT sebagaimana tabel 2. Akan tetapi nampaknya lembaga peradilan melalui sosok hakimnya ternyata belum memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang diharapkan masyarakat, karena hukum yang dikonstruksi dari putusan hakim tersebut, ternyata belum efektif difungsikan sebagai sarana preventif maupun represif untuk meminimalisir KDRT.

Konstruksi hakim dalam memutus kasus KDRT dalam perspektif *legal hermeneutic* inilah yang menjadi poin penting untuk dikaji, mengingat putusan hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai *law as a tool of social control* dan sekaligus *law as a social engineering*. Dengan kedua fungsi ini, maka putusan hakim dapat digunakan menjaga ketertiban (*order*), menciptakan keadilan bagi korban (*justice*), memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat (*punishment*) sekaligus mendorong terjadinya perubahan sosial (*social change*) (pola pikir, mental, sikap dan perilaku) di dalam masyarakat untuk lebih menghargai lembaga perkawinan, melindungi HAM serta untuk memerangi KDRT (Satjipto Rahardjo, 1997: 59). Mengingat peran penting putusan hakim tersebut, untuk melihat praktek-praktek hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara KDRT yang terjadi di wilayah hukum Pekalongan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder, maka PN Pekalongan selama tahun 2008 telah memeriksa kasus yang berdimensi kekerasan ada 19 kasus, dengan perincian kasus kekerasan biasa yang diancam dengan Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP berjumlah 11, sedangkan kasus kekerasan yang berbasis kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 8

kasus sudah diputus dan 1 kasus sedang diperiksa (Buku Register Perkara Pidana PN Pekalongan, 2008).

Tabel 3
Kasus Kekerasaan Berdimensi KDRT di PN Pekalongan Tahun 2008

No	Register Perkara	Ancaman Pasal	Pelaku	Keterangan
1	59/Pid.B/2008 28-2-2008	Pasal 44 Jo Psal 5 huruf a UU No23 tahun 2004 ttg PKDRT	Ahmad Ridho bin Musaeni	Sudah diputus
2	109/Pid.B/2008 17-3-2008	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Cokro Al Bugel Bin Warmid	Sudah diputus
3	132/Pid.B/2008 3-4-2009	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Kholilah Abdilah	Sudah diputus
4	152/Pid.B/2008 20-4-2008	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Muh Fidwan Al Ridwan	Sudah diputus
5	196/Pid.B/2008 18-5-2008	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Raniti Bintin Rasyid	Sudah diputus
6	204/Pid.B/2009 18-5-2009	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Sutrimo bin Warmad	Sudah diputus
7	277/Pid.B/2009 2-7-2009	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Tarjono alias Jojon	Sudah diputus
8	307/Pid.B/2009 17-7-2009	Pasal 81 ayat 1 UU 23 tahun 2002 Tentang Peradilan Anak	Muclis Santoso	Sedang diperiksa

Data dari Bagian Hukum PN Pekalongan

Dari paparan data sekunder serta diperkuat dengan data primer yang telah dihimpun oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dari 8 kasus yang bernuansa KDRT, maka satu diputus dengan UU PKDRT (UU No 23 Tahun 2004), 7 kasus diputus dengan UU Perlindungan Anak (UU No 23 Tahun 2002). Mempertimbangkan hal ini, maka putusan hakim yang akan dikaji lebih lanjut dalam prespektif kajian *legal hermeneutic* adalah perkara pidana dengan register Nomor 59/Pid.B/2008/PN.PKL dengan pelaku :

a. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap: Ahmad Ridho bin Musaeni, Tempat/tgl lhr : Pekalongan, 8 Agustus 1967 (40 th), Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat : Dusun Wonopringgo Rt 09/05 Kec. Wonopringgo, Agama: Islam, Pekerjaan: Dagang, Pendidikan : SMP

b. Identitas Korban: Wahmi Dapilana (11 tahun), anak dari terdakwa dengan alamat rumah sama dengan alamat terdakwa.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Adapun garis besar dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Ibu Nanuk Wijayanti, SH) dalam persidangan adalah sebagai berikut: Bahwa terdakwa Ahmad

Ridho Bin Musaeni dengan identitas pribadi sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 2 November 2007 sekitar jam 11 WIB di rumah terdakwa memukul Wahmi Dapilana (anaknyanya) karena anaknyanya mengambil uang milik terdakwa sebesar Rp. 10.000,-, terdakwa kemudian menanyakan soal uang tersebut pada istri dan juga anaknyanya. Istri tidak mengambil, kemudian terdakwa bertanya lagi pada akan tetapi korban tidak mengakuinya, terdakwa menjadi jengkel (marah) dan kemudian menyeret korban ke depan rumah lalu kedua tangan korban diikat dengan tambang panjang 5 meter pada dahan pohon mangga di depan rumah, namun posisi kaki korban masih menyentuh tanah serta memukul dengan gagang sapu.

Bagian tubuh korban yang dipukul terdakwa menjadi memar akibat benturan benda tumpul sesuai dengan VER Dr. Sakti Ekasari RSI Muhammadiyah Pekalongan tanggal 27 November 2007 adalah pantat, paha, punggung dan kaki sebelah kanan. Selain mendapatkan luka fisik (memar), korban juga mengalami trauma, karena perbuatan terdakwa yang menghukum anaknyanya tersebut dilakukan di luar rumah dan sempat menjadi tontonan orang lain (tetangga), dan bahkan perbuatan terdakwa tersebut sempat mendapat teguran dari istri, serta tetangga untuk dihentikan dan setelah itu terdakwa menghentikan tindakan pemukulan tersebut.

d. Tuntutan Jaksa

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni ini maka Jaksa Penuntut Umum menuntut agar: 1). menyatakan terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 44 jo. Pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, 2). menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni dengan pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, 3). menyatakan barang bukti : seutas tambang panjang 5 meter, 1 buah sapu lantai dirampas untuk dimusnahkan, 4). menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Saksi-saksi yang dihadirkan di sidang serta ikut diperiksa oleh hakim di PN Pekalongan antara lain: Wahmi Dapilana (saksi korban), Umi (saksi-ibu korban/istri terdakwa), Siswono bin Hambali (saksi-tetangga), dan Kasbullah alias Pace bin Nasokha (saksi-tetangga). Dari hasil pemeriksaan kasus tersebut, maka pada dasarnya semua saksi yang dihadirkan di persidangan maupun terdakwa yang diperiksa membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU, sehingga memperjelas fakta hukumnya. Sedangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sudah memenuhi ketentuan minimal yang berlaku yakni saksi, seutas tambang panjang 5 meter dan 1 buah sapu lantai serta pengakuan terdakwa.

Selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh seorang pengacara/penasihat hukum, padahal tindak pidana yang dituntutkan oleh JPU adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun, hal ini tentu saja dalam beberapa hal pembelaan diri oleh terdakwa juga menjadi lemah pula, karena terdakwa tidak memiliki pengetahuan

serta pengalaman dalam beracara di pengadilan. Terdakwa terlihat pasrah dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hal ini nampak dalam lampiran putusan bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya serta fakta-fakta hukum yang diajukan di muka sidang. Proses pemeriksaan perkara sampai dengan diputusnya kasus tersebut relatif cepat yakni sejak tanggal 31 Januari sampai dengan 29 Februari 2008 yakni tidak lebih dari 1 bulan. Proses pemeriksaan dari keterangan hakim (Ibu Hera) dan bagian hukum (Ibu Ria Soraya) berjalan relatif lancar dengan Majelis Hakim PN Pekalongan yang terdiri dari : Hakim ketua : Syafruddin, SH, Hakim anggota I : Syakila, SH, Hakim Anggota II : Hera Kartikaningsih, SH dan Panitera Pengganti : Hartono, SH. Sedangkan JPU yakni Nanuk Wijayanti, SH dari Kejaksaan Negeri Kajen.

Berdasarkan proses pemeriksaan yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : 1). menyatakan terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, 2). menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 6 bulan, 3). menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4). memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, 5). memerintahkan barang bukti berupa: seutas tambang panjang 5 meter dan 1 buah sapu lantai, dirampas untuk dimusnahkan, 6). membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Adapun jika dikaji lebih lanjut putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut kepada terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni, sudah berdasarkan pada prosedur hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebagai bahan pertimbangan :1). Tuntutan JPU yang dalam hal ini dilakukan oleh Nanuk Wijayanti, SH, 2). Terdakwa melakukan pembelaan serta memohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, 3). Mendengarkan keterangan terdakwa, 4). Mendengarkan keterangan dari para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, 5). Adanya alat bukti yang diajukan dan alat bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi,

6). Mempertimbangkan bahwa yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan, sedangkan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan serta membuat korban menjadi trauma, dan 7). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, 8). Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Dasar pertimbangan yuridis majelis hakim di PN Pekalongan yang memeriksa kasus KDRT dengan terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni, dengan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sebagaimana unsur-unsurnya terpaparkan dalam surat putusan adalah sebagai berikut :

- setiap orang
menimbang bahwa majelis hakim akan membuktikan apakah dakwaan tindak pidana KDRT terbukti atau tidak- ”setiap orang”-menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja dapat menjadi subjek hukum dari suatu tindak pidana tidak terkecuali terdakwa dan dalam hal perkara ini telah diajukan ke depan sidang terdakwa yang bernama Ahmad Ridho bin Musaeni. Berdasarkan uraian di atas maka ”unsur setiap orang” sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- yang melakukan perbuatan fisik
menimbang bahwa yang dimaksud adalah pada hari Jum’at tanggal 2 November 2007 sekitar jam 11 WIB di rumah terdakwa di Desa Wonopringgo RT 9/RW 5 Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan terdakwa dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tambang pada pohon mangga tetapi posisi korban kaki masih menyentuh tanah lalu dipukul dengan gagang sapu lantai mengenai paha, pantat, kaki dan punggung. Terdakwa marah melakukan pemukulan tersebut karena korban sering mencuri uang milik terdakwa dan terdakwa hanya ingin memberikan pelajaran saja biar korban kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lain. Berdasarkan uraian di atas maka ”unsur yang melakukan perbuatan fisik” sudah terbukti secara sah dan meyakinkan
- dalam lingkup rumah tangga
menimbang bahwa yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Wahmi Dapilana adalah perbuatan ayah terhadap anak kandungnya. Berdasarkan uraian di atas, maka ”unsur dalam lingkungan rumah tangga” sudah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam perspektif teori hukum yang berhubungan dengan tugas hakim dalam menyelesaikan perkara, terdapat tiga aliran pikiran, yaitu : 1). Aliran *legisme* atau *legal positivism*, yakni hakim hanya berperan melakukan pelaksanaan undang-undang (*wetstoepassing*). Hakim tidak lebih hanya corong UU. 2). Aliran *Freie Rechtsbewegung*, yakni hakim bertugas menciptakan hukum (*Rechtsshepping*) dan sama sekali tidak terikat pada undang-undang, dan 3). Aliran *Rechtsvinding* atau *legal realism*, yaitu hakim mempunyai kebebasan yang terikat (*Gebonden-vrijheid*) atau keterikatan yang bebas (*vrije-gebondenheid*) dalam menciptakan hukum (Achmad Ali, 2003 : 145). Ketiga aliran ini sedikit banyak menitikberatkan pada ada ataupun tidaknya hermeneutika hukum hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Kajian hermeneutika hukum mempunyai 2 makna sebagai yaitu 1). metode interpretasi atas teks-teks hukum. Di mana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang

tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum (Arif Sidarta, 1999: 37). Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan). (Gadamer, 2002: 165) Hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta.

Jika dikaji dengan pendapat Gadamer, maka bisa dikatakan bahwa hakim PN Pekalongan telah melakukan : a). Ketepatan pemahaman yakni hakim mencoba memahami peristiwa kongkrit yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah penganiayaan (kekerasaan dalam lingkup keluarga) dan mencoba menangkap makna atas teks UU PKDRT dan KUHP secara bersamaan. b) Ketepatan penjabaran, yakni hakim telah berusaha menjabarkan unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) tersebut (subjek pelaku, adanya korban atau pihak yang dirugikan, hubungan antara pelaku dengan korban, kekerasan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dll), penjabaran ini diperkuat dengan adanya alat bukti yang diajukan di persidangan dan c). Ketepatan penerapan, yakni hakim telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan UU PKDRT dan bukannya KUHP, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa hakim telah berusaha mendialogkan antara peristiwa kongkrit penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a dan diancam dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, dengan mempertimbangkan subjek pelaku serta korban yang memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak, perbuatan kekerasan fisik (penganiayaan yang menyebabkan luka lebam tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga).

Jika putusan hakim PN Pekalongan dikaji dari prespektif hermeneutika hukum, maka sesungguhnya majelis hakimnya melakukan 2 makna hermeneutika sekaligus, yakni sebagai metode interpretasi hukum sekaligus sebagai cara bagaimana seorang hakim mengkualifikasi fakta-fakta (peristiwa kongkrit) yang dihadapkan kepadanya untuk dicarikan cantolan aturan hukumnya. Kedua hal inilah yang termasuk lingkup hermeneutika hukum. Dari pertimbangan putusan hakim di PN Pekalongan yang telah dibacakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat majelis hakim melakukan metode interpretasi hukum, maka majelis hakim melakukan metode interpretasi gramatikal (makna tata bahasa), demikian pula pada saat mejelis hakim mengkualifikasikan fakta-fakta untuk dicarikan aturan hukum yang telah dilanggar oleh terdakwa, hakim juga menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal.

Dikatakan demikian karena majelis hakim lebih mengandalkan penggalian makna kata dari peristiwa kongkrit, yakni ada fakta telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) dan unsur-unsur KDRT tersebut dinyatakan terpenuhi secara sah dan menyakinkan sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a tentang kekerasan fisik. Metode interpretasi gramatikal tentang KDRT menurut majelis hakim dalam perspektif peneliti lebih mengedepankan penguraian unsur-unsur pidana yang di atur dalam Pasal 44 ayat 1 Jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT adalah : a). pelakunya dan korban masih memiliki hubungan darah (keluarga) yakni dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, akan tetapi putusan hakim juga tidak mengutip Pasal 2 ayat 1, tentang ruang lingkup rumah tangga, b). perbuatan penganiyaan dengan cara memukul serta mengikat tangan korban yang menyebabkan luka memar, pada dasarnya merupakan bentuk kekerasan fisik, karena luka memar menyebabkan rasa sakit pada korban, akan tetapi dalam merumuskan tindak pidana kekerasan fisik, jaksa maupun majelis hakim luput merujuk pada Pasal 6 yang mengatur tentang definisi atau kriteria kekerasan fisik yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dan c). peristiwa penganiyaan tersebut dilakukan di lingkungan rumah tangga terdakwa (di halaman rumah).

Paparan tersebut diatas sesuai dengan pendapat Pitlo yang mengatakan bahwa interpretasi gramatikal adalah bahwa kita mencoba menangkap arti suatu teks menurut bunyi kata-katanya, ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang kita selalu lakukan pada saat membaca. Tetapi juga dapat lebih mendalam sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti (Ahmad Ali, 2003, 45).

Dengan demikian jika direfleksikan dengan teori tentang metode penemuan hukum oleh hakim, apa yang dilakukan oleh majelis hakim PN Pekalongan adalah interpretasi gramatikal/tata bahasa yaitu menafsirkan kata-kata dalam UU sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa dari kata "kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan fisik". Dalam interpretasi gramatikal, maka hakim dituntut untuk menemukan makna kata dengan menelusuri kata mana yang oleh pembentuk UU digunakan dalam mengatur peristiwa sejenis itu dan sekaligus menelusuri di tempat mana lainnya dan dalam hubungan apa pembentuk UU menggunakan kata yang sama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pitlo. Penafsiran gramatikal sering juga disebut interpretasi objektif. Pernyataan ini tidak berlebihan, karena putusan hakim didasarkan pada uraian tentang unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT sebagaimana nampak dalam pertimbangan putusan hakim sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Dengan perkataan lain metode interpretasi yang dilakukan majelis hakim meski dalam proses yang sederhana, yakni dengan membaca teks Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a untuk kemungkinan menangkap makna tersurat maupun tersirat dari teks tersebut, dengan membedah arti kata unsur: setiap orang, yang melakukan perbuatan fisik dan lingkungan rumah tangga. Sedangkan dalam makna yang kedua, maka majelis hakim PN Pekalongan telah berupaya untuk menghubungkan apa yang dimaui oleh teks Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT dengan peristiwa kongkrit (konteksnya) yakni ada peristiwa penganiyaan (pemukulan) yang dilakukan terdakwa

terhadap sanksi korban, sehingga akhirnya lahir konstruksi hukum hakim PN Pekalongan yang diwujudkan dalam Putusan No 59/Pid.B/2008/PN.PKL terhadap terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni. Putusan No 59/Pid.B/2008/PN.PKL ini pada dasarnya merupakan kontekstualisasinya.

Proses teks-konteks-kontekstualisasi yang tercermin dalam putusan majelis hakim PN Pekalongan tersebut diatas, pada dasarnya sudah memasuki ranah *legal hermeneutic* (penafsiran hukum) sebagaimana yang dikatakan oleh Gadamer. Menurut Gadamer, hermeneutika hukum berarti ajaran filsafat mengenai hal memahami sesuatu atau dapat dikatakan sebuah metode interpretasi terhadap sesuatu atau teks. Kata sesuatu atau teks di sini dapat berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dalam kitab suci, ataupun dapat berupa pendapat dan hasil *ijtihad* para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Lebih lanjut Gadamer, dalam hermeneutik, pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subyek (*interpreter*) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati obyeknya sebagai *tabularasa* (bertolak dari titik nol) (Gadamer, 2002, 194).

Jika dikaitkan dengan kasus KDRT yang diperiksa oleh majelis hakim, maka hakim tidak berangkat dari nol dalam arti dia tidak tahu sama sekali tentang KDRT, sebab hakim PN Pekalongan telah mengetahui bahwa KDRT adalah bentuk lanjutan dari bentuk tindak pidana kekerasan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan sebagai hakim yang sudah pernah memeriksa serta memutus perkara penganiayaan (kekerasan fisik), maka bukanlah hal yang sulit untuk mekonstruksikan hukumnya, sehingga dia tidak berangkat dari pemahaman yang nol.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim sudah melakukan hermeneutik hukum secara holistik karena sudah melakukan 3 tahapan dalam hermeneutika hukum yakni telah mencoba menghubungkan antara teks (UU Nomor 23 tahun 2004), konteks (fakta KDRT-kekerasan fisik) dan kontekstualisasi (menjembatani teks dan konteks dalam bentuk putusan hakim), sehingga korban serta masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan pelaku mendapatkan sanksi sesuai ancaman Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT.

Setelah membaca paparan putusan majelis hakim tersebut di atas dan dari keterangan hakim yang menangani kasus tersebut yakni Ibu Hera Kartikaningsih, SH, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praktek-praktek hukum di PN Pekalongan, hakim masih terbelenggu oleh paradigma *positivism*, yang kian meneguhkan aliran legisme yakni hakim di PN Pekalongan tidak lebih dari seorang tukang menerapkan UU terhadap peristiwa kongkrit yang diperiksanya.

Dengan demikian maka dalam proses konstruksi hukum hakim telah melalui dua tahapan penting yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*). Dalam perspektif teori penemuan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan disebut "*heuristika*", yaitu proses

mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan makna yang tepat. Sedangkan penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “legitimasi” (Jazim, 2005: 45) dan legitimasi selalu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil yang diwujudkan dalam Putusan Nomor 59/PID.B/2008/PN.PKL

Dalam paradigma positivisme, maka peran hakim tidak lebih dari corong UU semata, karena dia hanya berperan untuk melaksanakan UU saja, dia tidak berkreasi lebih jauh untuk mengali hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum hakim di PN Pekalongan yang sangat singkat-sederhana bahkan cenderung kopi *paste* saja. Hakim di PN Pekalongan malas untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk memperkuat dasar pertimbangan hukumnya, misalnya mereka tidak melihat maupun mengutip doktrin maupun yurisprudensi yang terkait dengan perkara yang diperiksanya sebagai bahan referensi untuk memperkaya proses dialektika hukum yang dikonstruksinya, melainkan hanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang peradilan. Hal ini nampak jelas dalam putusan hakim yang sangat singkat dan sederhana (lihat lampiran).

Dengan kata lain nampaknya Majelis Hakim PN Pekalongan sudah cukup “percaya diri” dengan pertimbangan hukumnya dalam memutuskan kasus KDRT, bahwa apa yang diputuskan sudah memenuhi aspek keadilan hukum (bagi korban-masyarakat), kemanfaatan hukum (sebagai upaya preventif dan represif untuk memberi efek jera bagi anggota masyarakat lain) serta kepastian hukum (sudah sesuai dengan aturan UU N0 23 Tahun 2004 tentang PKDRT).

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Hakim PN Pekalongan dalam Memutus Kasus KDRT

Putusan hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai *law as a tool of social control* dan sekaligus *law as a social engineering*. Dengan kedua fungsi ini, maka putusan hakim dapat digunakan menjaga ketertiban (*order*), menciptakan keadilan bagi korban (*justice*), memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat (*punishment*) sekaligus mendorong terjadinya perubahan sosial (*social change*)(pola pikir, mental, sikap dan perilaku) di dalam masyarakat untuk lebih menghargai lembaga perkawinan, melindungi HAM serta untuk memerangi KDRT. Dengan demikian lembaga peradilan termasuk hakim-hakimnya, merupakan alat dan sarana yang paling vital untuk merealisasikan “*The Holly Mission*” untuk menyebarkan *the sense of justice of peoples* bagi semua orang yang mendambakan keadilan tersebut.

Putusan hakim terhadap suatu kasus termasuk kasus KDRT, sangat beragam dari mulai yang berat hingga sampai yang ringan bahkan dibebaskan. Putusan hakim di pengadilan sesungguhnya berdimensi holistik-kompleks, karena dipengaruhi berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebab hakim tetaplah seorang manusia

yang sangat dipengaruhi oleh konstruksi-konstruksi sosial yang ada di sekelilingnya. Hal ini juga diakui oleh Ibu Hera Kartikaningsih, SH yang mengatakan bahwa :

” terus terang jabatan sebagai seorang hakim sangatlah berat, tidaklah semudah yang dibayangkan oleh masyarakat selama ini, yang cuma duduk mendengar, memeriksa dan memutus perkara, apalagi jika ada pengacaranya, kami terkadang harus membaca berkas perkara, pembelaan, replik-duplik, memeriksa alat bukti, cermat dalam mendengarkan keterangan terdakwa, saksi korban serta saksi, tujuannya apa..ya itu agar putusan yang kami ambil memang sudah sesuai dengan apa yang dimau oleh masyarakat, yakni untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.....sebagai hakim kami seringkali dalam menjatuhkan putusan lebih dominan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, akan tetapi memang tidaklah semata-mata berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan saja... jujur faktor-faktor non hukum juga menjadi dasar pertimbangan kami dalam memutuskan perkara terutama perkara pidana....ya seperti halnya jika terdakwa sopan, belum pernah dipenjara, masih muda, mengakui perbuatannya serta tidak berbelit-belit, maka faktor itu juga dapat meringankan terdakwa demikian juga sebaliknya, dan hal ini kami munculkan dalam dasar pertimbangan putusan kami, tetapi bagaimanapun kami tetap berpegang pada prinsip kami harus aktif serta bersifat netral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dari pengakuan tersebut diatas, maka dapat ditarik sebuah gambaran bahwa ternyata hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara termasuk kasus KDRT, ternyata fakta-fakta hukum yang dituduhkan kepada terdakwa itulah yang akan dibuktikan kebenarannya di persidangan baik melalui pengakuan terdakwa, keterangan saksi korban, saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, apakah benar unsur-unsur pasal yang dituduhkan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan. Selain itu faktor non hukum juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara KDRT. Dalam berbagai referensi maka faktor-faktor non hukum yang menjadi dasar/pedoman pertimbangan hakim untuk memutus berat/ringannya antara lain : Bersifat meringankan terdakwa :a). Terdakwa bersikap sopan, b). Terdakwa masih sangat muda, c). Terdakwa tidak berbelit-belit, d). Terdakwa mengakui perbuatannya, e). Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesal dll.

Sedangkan yang bersifat memberatkan terdakwa :a). Terdakwa tidak bersikap sopan, b). Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, c). Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya, d). Terdakwa berupaya menghilangkan barang bukti, e).Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan f). Perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat dan korban dll.

Jika dikaitkan dengan kasus KDRT dengan terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni, nampak dengan jelas dasar pertimbangan hakim berdimensi dua yaitu hukum dan non hukum. Yang bersifat hukum nampak jelas bahwa dasar penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non hukum terdapat dalam Putusan Nomor 59/Pid.B/2008/PN.PKL, adalah

dapat dilihat sebagai berikut: a). Hal yang memberatkan terdakwa: perbuatan terdakwa merugikan orang lain serta, perbuatan terdakwa membuat korban mengalami (menjadi) trauma; b). hal yang meringankan terdakwa: terdakwa mengakui perbuatannya serta, terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Fakta diatas jika direfleksikan ke dalam sejumlah konsep maupun pendapat dari pakar, maka memang benar bahwa faktor non hukum juga memiliki peran besar yang dapat mempengaruhi seorang hakim dalam memutus perkara yang diperiksanya sebagaimana yang dikatakan oleh M. Syamsudin yang mengemukakan bahwa, peraturan hukum menggariskan hakim tidak boleh menilai hal-hal lain kecuali faktor yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Namun kenyataan menunjukkan bahwa, proses putusan hakim, seringkali terpengaruh oleh faktor-faktor non-hukum, seperti sifat kepribadian hakim, yaitu bahwa hakim yang bersifat otoriter akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hakim yang tidak bersifat otoriter; faktor penampilan terdakwa, yaitu bahwa penampilan terdakwa di ruang sidang, seperti gaya bicara, postur duduk dan berdiri, cara berpakaian akan ikut berpengaruh pada putusan hakim yang dijatuhkan; faktor diri si korban, yaitu bahwa bila si korban yang rupanya menarik, akan lebih besar kemungkinan si terdakwa untuk mendapatkan hukuman bersalah dan dihukum lebih berat, aktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi korban ikut berpengaruh pula terhadap berat ringannya hukuman bagi si terdakwa.

Sedangkan Sabini mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap putusan hakim antara lain : (1) Faktor hakimnya sendiri seperti: jenis kelamin, ras, kepribadian otoritarian, status perkawinan; (2) Faktor terdakwa seperti: jenis kelamin, ras, daya tarik; (3) Faktor saksi seperti: daya tarik, jenis kelamin, ras; (4) Faktor penuntut umum seperti: kepribadian otoritarian, daya tarik; (5) Faktor pengacara seperti: daya tarik, ras; dan (6) Faktor opini publik.(Yusti Probowati Rahayu, 2005: 103).

Kasus KDRT yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Ridho bin Musaeni terhadap korban (anaknya) Wahmi Dapilana, maka faktor non hukum yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim PN Pekalongan lebih dikarenakan karena alasan faktor terdakwa (sikap dan penampilan) dan faktor saksi (saksi masih belia).

Penutup

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: *Pertama*, konstruksi hukum hakim dalam memutus kasus KDRT dalam prespektif *legal hermeneutic*, maka dapat dilihat dari dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan serta adanya faktor yang meringankan terdakwa yang paling menentukan yaitu pelaku mengakui perbuatannya (jujur) dan pelaku bersikap sopan dalam selama pemeriksaan. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim PN Pekalongan dalam memutus perkara KDRT, tidaklah semata-mata didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan

selama persidangan akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum yakni terutama sikap dan penampilan terdakwa dan saksi.

Atas dasar penelitian ini, peneliti merekomendasikan sebagai berikut: pertama, dokumentasi data serta informasi yang terkait dengan profil PN Pekalongan relatif sulit didapatkan baik di bagian umum maupun di bagian hukum, sehingga ke depan pengarsipan hal yang terkait ini perlu dibuat profil tentang PN Pekalongan. *Kedua, up date* data mengenai segala sesuatu yang terkait dengan PN Pekalongan dalam websitenya, karena selama ini websitenya kosong.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Kajian Filosofis, Yuridis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2003.
- A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Sage Publication, Sage, London, 1990
- Fatikhah, *Bentuk Peta Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi terhadap Surat Gugatan Cerai Istri Di PA Kota Pekalongan)*, P3M STAIN Pekalongan, 2005.
- Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, terjemah oleh Ahmad Sahidah, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1965
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1999.
- Palmer, Richard E, *Hermeneutika, Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Rahayu, Yusti Probawati, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2005.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1987.
- S. Tasrif, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.

